



PUTUSAN

Nomor 175/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. SARI DAVINDO JAYA, beralamat di Jalan Mustika No. 10 Surabaya, yang dalam hal ini IR. Hartono Dermawan bertindak selaku Direktur PT. Sari Davindo Jaya, telah memberikan kuasa kepada Carlo T. Maruhum, SH., Dkk. Para Advokat/Konsultan Hukum di EMP Aliance, beralamat di Gedung Graha Mampang Lantai 3 , Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 100, Duren Tiga, Pancoran, 12760 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2019, semula sebagai sebagai **Pelawan** selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

L a w a n :

1.-----

Sutartiyanti, beralamat di Jalan Jemurwonosari GG. Masjid 11 Kec. Wonocolo Surabaya ;

2.-----

Nur Fadilah, beralamat di Jalan Wisma Tengger 8/08, Kandangan, Kec. Benowo Surabaya ;

3.-----

Sumiati, beralamat di Jalan A. Yani No. 75 Margorejo, Kec. Wonocolo Surabaya ;

4.-----

Siti Djumirah, beralamat di Pulo Tegalsari 8/19 Kec. Wonokromo, Surabaya ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Daruliyah, beralamat di Ngagel Baru 1/82. kec.
Wonokromo Surabaya ;

6.-----

Andri Kusmiati, Lumamba Dalam Buntu 23 A, Kec.
Wonokromo Surabaya ;

7.-----

Lilik Hidayatulloh, Dusun Gadu RT/RW 09/01 Desa
Gadu, Kec. Bambong, Blora Jawa tengah ;

8.-----

Uswatul Chasanah, Mustika Baru 21 Kec. Wonokromo
Surabaya;

9.-----

Eva Rusmiati, Ngaggel Baru 2/138-B Kec. Wonokromo
Surabaya;

10.-----

Anis Nur Imama, Kebonsari 2 GG Perintis 21,
Kebonsari, Kec. Jambangan Surabaya ;

11.-----

Agus Ari Astuty, Ngagel Rejo Kidul 53 –A, Kec.
Wonokromo Surabaya;

12.-----

Anis Ulfiana, Jalan Wonocolo N 4 No. 02 Kec.
Wonocolo Surabaya;

13.-----

Nina Rusita, Lumamba dalam 3/27 Desa Ngagel, Kec.
Wonocolo Surabaya ; semula sebagai **Para Terlawan**
selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 175/PDT/2020/PT.SBY tanggal 23 Maret 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding telah mengajukan surat gugatan perlawanan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Mei 2019, dalam Register Nomor 528/Pdt.Bth/2019/PN.Sby mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para terlawan dahulu adalah para pengugat dalam perkara Nomor 129/Pdt-Sus-PHI/2017/PHI.Sby tanggal 22 Januari 2018, yang telah diputus verstek oleh pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang kemudian telah dimohonkan eksekusi oleh para terlawan (dahulu para penggugat), sehingga ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan Penetapan Annmaning Nomor 06/Eks/2019/PHI.SBY, tanggal 12 Maret 2019;
2. Bahwa, oleh karena itu pelawan merasa penting untuk mengajukan perlawanan terhadap perkara yang dimohonkan eksekusi tersebut di atas demi untuk membela hak-hak pelawan yang tidak dapat disampaikan pada persidangan pokok perkara terdahulu;
3. Bahwa, Pelawan adalah perseroan yang menjalankan usaha dalam bidang Plastik, Packaging Manufaktur sejak tahun 1996, yang saat ini berkedudukan jalan Mustika No. 10 Surabaya;
4. Bahwa, Oleh karena belum memiliki tempat usaha sendiri, maka alamat tempat usaha pelawan juga berpindah-pindah sampai terakhir
Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Mustika No. 10 Surabaya. Selama di alamat tersebut, perusahaan juga tidak mengalami perkembangan yang baik, kondisi keuangan perusahaan juga tidak sehat, namun agar tetap dapat beroperasi para pendiri/pemegang saham menopang keuangan perusahaan dengan harta pribadi;

5. Bahwa, selama pelawan menjalankan usaha, belum memiliki aset maupun harta-harta lainnya yang dapat digolongkan sebagai perusahaan yang berhasil baik, kondisi keuangan perusahaan juga tidak baik, namun demikian perusahaan mencoba tetap eksis dengan kondisi yang ada, dengan harapan dapat bermanfaat buat orang lain, terkhusus para karyawan;

6. Bahwa, Sejalan dengan itu pemerintah membuat regulasi dengan menaikkan upah minimal Kota semakin menyulitkan pelawan untuk menyesuaikan penghasilan para karyawan (termasuk para terlawan), kondisi usaha dan kondisi keuangan pelawan yang tidak sehat tidak dimungkinkan untuk menjalankan regulasi pemerintah dalam hal Upah, selain dari pada itu ketidakpahaman pelawan tentang teknis pelaksanaan Undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan menyebabkan terjadi gejolak di perusahaan (Pelawan);

7. Bahwa, Sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 PT. SARI DAVINDO JAYA tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana layaknya maksud dan tujuan pendirian perseroan. Konflik antara Perusahaan (pelawan) dengan sebagian karyawan menyangkut hak sebagaimana regulasi pemerintah tidak dapat diselesaikan. Akibat dari kondisi usaha dan keuangan yang sangat sulit, terjadi gejolak yang berujung para karyawan (bukan para terlawan) menguasai tempat usaha di Jalan Mustika No. 10 Surabaya dengan cara mengunci, menutup semua akses masuk. Perusahaan dalam kondisi tidak dapat menjalankan usaha sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Agustus 2019;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Gugatan Nomor 129/Pdt-Sus-PHI/2017/PHI.Sby didaftarkan di Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Oktober 2017 terjadi saat ruang kerja pelawan dalam keadaan tidak dikuasai pelawan. Dalam keadaan demikian pelawan tidak mengetahui adanya Gugatan Nomor 129/Pdt-Sus-PHI/2017/PHI.Sby didaftarkan di Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Oktober 2017, serta proses mediasi di Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota Surabaya, sehingga pelawan tidak melakukan upaya hukum apapun saat itu sampai perkara diputus verstek;

9. Bahwa, Patut diduga pengajuan gugatan perkara nomor 129/Pdt-SUS-PHI/PHI.Sby dilakukan oleh para terlawan dengan cara sengaja menyalahgunakan keadaan dengan memanfaatkan keadaan dimana pelawan (dahulu tergugat) dalam keadaan yang tidak berdaya mengingat kondisi yang sebenarnya adalah :

9.1. Para terlawan sebelumnya telah mengetahui keadaan dimana tempat usaha pelawan saat itu dalam keadaan dikunci dan dikuasai karyawan lainnya, oleh karenanya patut diduga adanya unsur kesengajaan dalam pengajuan laporan pengaduan di Disnakertrans Surabaya dan juga Ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan tujuan agar secara mudah para terlawan memenangkan perkara dan faktanya perkara tersebut diputus verstek;

9.2. Para terlawan mengetahui kondisi keuangan pelawan dalam keadaan tidak sehat, oleh karenanya patut diduga para terlawan melakukan upaya hukum dengan cara yang tidak jujur;

(3) Sebelumnya telah terjadi perundingan antara pelawan dengan para terlawan dan telah ada kesepakatan. Para terlawan menyatakan mengundurkan diri secara sukarela dan menerima hak, oleh karena

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu timbul gugatan adalah suatu hal yang diluar batas kepatutan dan kewajaran (vide bukti pelawan);

10. Bahwa, Dengan demikian pelawan mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Surabaya melalui yang terhormat Majelis Pemeriksa perkara agar berkenan menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang beritikad baik, dan oleh karenanya perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang benar menurut hukum dan beritikad baik;

11. Bahwa, Gugatan pokok yang diajukan oleh para terlawan (d/h para penggugat) adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, mengingat permasalahan antara para terlawan dengan pelawan sudah SELESAI, dimana para terlawan telah mengundurkan diri membuat dan menandatangani pernyataan dan menerima pesangon, serta menyatakan tidak akan melakukan tuntutan dikemudian hari, sehingga timbulnya gugatan tidak sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh para terlawan;

12. Bahwa, pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan 4 (empat) hal sahnya Perjanjian : (1) Kesepakatan Kedua belah pihak (2) Kecakapan untuk melakukan Perbuatan hukum, (3) Obyek (Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas) dan (4) Kausa yang halal, jo. Pasal 1335 KUHPerdara.

13. Kaitannya dengan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa (1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, (2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, Dari Ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1335 KUHPerdata dikaitkan dengan dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pelawan dengan para terlawan dimana secara sukarela para terlawan telah mengundurkan diri dan menerima pesangon masing-masing, serta menyatakan tidak akan menuntut, maka mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk dapat menolak dan membatalkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh para terlawan dalam perkara Nomor 129/Pdt-Sus-PHI/2017/PHI.Sby;

15. Bahwa Seandainya pada persidangan perkara Nomor 129/Pdt-Sus-PHI/2017/PHI.Sby didaftarkan di Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Oktober 2017 saat itu pelawan dalam keadaan dapat menghdari persidangan dan atau dapat menghadiri mediasi di Disnakertrans Surabaya, maka tentu pelawan dapat menyampaikan bukti-bukti dan mungkin saja putusan dalam perkara a quo akan lain hasilnya, oleh karena itu mohon agar Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dapat mengeluarkan putusan provisional dengan menunda pelaksanaan eksekusi sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (inkracht van Gewisde);

16. Bahwa, Mengingat bukti yang diajukan oleh pelawan adalah bukti-bukti yang akurat, maka mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 129/Pdt-Sus-PHI/2017/PHI.Sby tanggal 22 Januari 2018, Jo. Penetapan Annmaning Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 06/Eks/2019/PHI.SBY,tanggal 12 Maret 2019, atau setidaknya mohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Berdasarkan segala uraian diatas, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa perkara ini serta memutuskan :

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2020/PT SBY



I. DALAM PROVISI :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Provisi Pelawan Seluruhnya;
2. Menyatakan dalam provisi menunda pelaksanaan eksekusi perkara 129/Pdt-SUS-PHI/PHI.Sby, jo. Penetapan Annmaning Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 06/Eks/2019/PHI.SBY, tanggal 12 Maret 2019 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
3. Menyatakan Putusan dalam Provisi dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada verset, banding maupun kasasi;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan perlawanan pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum putusan provisi yang telah diputuskan;
4. Mengadili kembali dan menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat (Para Terlawan) Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2017/PHI.Sby yang telah diputus tanggal 22 Januari 2018 yang dimohonkan eksekusi Jo. Penetapan Annmaning Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 06/Eks/2019/PHI.SBY, tanggal 12 Maret 2019 untuk seluruhnya atau setidaknya mohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang dirasakan adil dan patut (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan, para Terlawan, memberikan Jawaban dan Gugat Balik dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara mengajukan Replik dan Duplik, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara, dilanjutkan dengan pengajuan bukti-bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara, dicantumkan dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menolak eksepsi Para Pelawan;

DALAM PROVISI ;

Menolak tuntutan Provisi Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI ;

Menyatakan Perlawanan Para Pelawan dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menghukum Pelawan dalam Konvensi / Terlawan Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.528.800,- (lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, atas putusan tersebut, pada tanggal 10 Desember 2019 di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Pelawan/Pembanding menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 302/Akta.Pdt.Banding/2019/PN.Sby dan permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terlawan/Para Terbanding pada tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 27 Januari 2020 Kepada Terlawan VII/Terbanding VII;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 528/Pdt.Bth/2019/PN.Sby tanggal 16 Januari 2020 dan pada tanggal 27 Januari 2020, kepada Para Terlawan/ Para Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya Pembanding tidak mengajukan Memori Banding

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari berkas perkara, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 528/Pdt.Bth/2019/PN.Sby., tanggal 28 November 2019, tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Nomor 528/Pdt/Bth/2019/PN.Sby telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya di muka persidangan pada tanggal 28 November 2019, yang dihadiri oleh dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan dan kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding, pada tanggal 10 Desember 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang - Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya, Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mengerti alasan/keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini adalah karena perkara Nomor 129/Pdt.Sus.PHI/2017/ PN Sby sudah berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara a quo. Sehingga tuntutan Pelawan agar Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim mengadili ulang perkara No. 129/Pdt.Sus.PHI/2017/ PN Sby tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya bahwa perkara Nomor 129/Pdt-Sus-PHI/2017/PN.Sby tanggal 22 Januari 2018 yang amarnya mengabulkan gugatan para Penggugat dengan Verstek, telah berkekuatan hukum tetap, karena Pelawan sudah mengajukan Verzet, tetapi verzet Tergugat Pelawan dalam perkara a quo telah dicabut, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Tetapi amar redaksi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut perlu diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : yang mengajukan eksepsi dalam perkara ini sebagai telah dipertimbangkan adalah para Terlawan, tetapi dalam amar putusan disebutkan : Menolak Eksepsi para Pelawan. Dan ada kesalahan penulisan kata Niet Ontvankelijke Verklaard ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 528/Pdt.Bth/2019/PN.Sby tanggal 28 November 2019, dikuatkan dengan memperbaiki redaksi amar putusan, sebagaimana amar putusan tingkat banding ini ;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini gugatan perlawanan Pelawan/Pembanding tetap dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara, pada tingkat banding, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 528/Pdt.Bth/2019/PN.Sby tanggal 28 November 2019, dengan memperbaiki redaksi amar putusan, sehingga menjadi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi **Para Terlawan;**

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijke Verklaard);**

Dalam Rekonvensi ;

- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan dalam Rekonvensi tidak dapat diterima **(Ni et Ontvankelijke Verklaard);**

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;

- Menghukum Pelawan dalam Konvensi/Terlawan Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.528.800,- (lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 oleh **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Guntur Purwanto Joko Lelono, SH., MH. dan Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum.**, masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 Juni 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, **R. Ardi Koentjoro, SH, CN., MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Guntur Purwanto Joko Lelono, SH., MH.

Retno Pudyaningtyas, S.H

Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

R. Ardi Koentjoro, SH., CN., MH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
2. Materai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp. 134.000,-

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 13 Halaman Putusan Nomor 175/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)